

BAB IV

KESIMPULAN

IV. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan mengenai pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Badiklat PKN BPK RI, dapat disimpulkan bahwa :

1. Badiklat PKN BPK RI telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan baik sesuai dengan tarif pajak yang berlaku menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Badiklat PKN BPK RI sebagai wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan menggunakan *Withholding System* yakni dimana proses pemungutan atau pemotongan pajak yang terjadi dilimpahkan kepada pihak ketiga.
3. Perhitungan pajak yang dilakukan oleh Badiklat PKN BPK RI sudah menggunakan *system* komputerisasi yang dapat mempermudah perhitungan pajak dan mencegah terjadinya kesalahan dalam perhitungan.

IV. 2 Saran

Adapun saran yang dapat di beri mengenai pelaksanaan yang terjadi atas perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Badiklat PKN BPK RI yaitu :

1. Badiklat PKN BPK RI diharapkan tetap mempertahankan kepatuhannya dalam menjalankan pemotongan dan penyetoran PPh 21 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Badiklat PKN BPK RI diharapkan untuk lebih memperhatikan dalam kegiatan pengarsipan dokumen, agar dokumen tersusun dengan lebih rapih dan apabila suatu saat diperlukan mudah untuk mencarinya